

**EFEKTIVITAS PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak)**

**BRANADATA SEMBIRING, S.H.
A. 21211067**

ABSTRACT

This thesis discusses the problem Effectiveness of Criminal Sanctions Additional Settings In Law Number 23, 2004 on the Elimination of Domestic Kekersan (Case Study In State Court Pontianak). From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion that:

1. Setting additional criminal sanctions under Article 50 of Law Number 23, 2004 on the Elimination of Domestic Violence, judged not effective enough to sustain the effectiveness of the application of criminal sanctions in the underlying criminal acts of violence in the household. That's because only a limited range, which is to give freedom to the judge dropped criminal trial for the purpose of supervision to offenders and keep the integrity of the household. In other words, it is not intended to provide additional criminal sanctions against the principal who is weighting, as stipulated in Article 10 of the Book of Law Criminal Law and laws governing criminal sanctions outside the Criminal Code. Consequently, additional criminal sanctions can not be applied to mengefktifkan sanction of imprisonment or fines for criminal acts of domestic violence that cause severe injuries or death of the victim.
2. Additional Criminal Sanctions settings so that a more effective way to provide legal protection for victims of crime to domestic violence in the future, it is necessary to extend the norms of Article 50 of Law Number 23, 2004:
 - a. Not just limited to giving freedom to the judge in imposing a criminal trial for the purpose of supervision to offenders and keep the integrity of the household: but expanded as the support of the principal criminal sense of security and protection to victims of both material and immateriel.
 - b. Additional types of criminal sanctions should be formulated, other than as provided for in Article 50 of Law Number 23, 2004 are:
 - 1) Change the material and immaterial losses for victims of domestic violence, both against:
 - a, husband, wife, and children;
 - b. people who have a family relationship with a person to whom a letter by blood, marriage, dairy, care, and guardianship, living within the household, and / or
 - c people who work to help the household and living in the household.
 - d. People who work as intended letter c is viewed as a member of the family in the long term is in the household.
 - 2) The dismissal of the civil service of the offender's status as civil servants (central and local), military, police, and civil servants in the military and police institutions;
 - 3) dismissal from the post of state: legislative, executive and judicial branches.
 - 4) The revocation of the rights, such as: child care, custody and / or guardianship.

Further expansion of the arrangement and recommended that additional criminal sanctions mentioned above, can only be imposed on offenders who violated: Article 44 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3), Article 46, Article 47, Article 48, and Article 49 of Law Number 23, 2004 on the Elimination of Domestic Violence:

Keyword: Elimination of Domestic Violence

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pengaturan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dinilai tidak cukup efektif untuk menopang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga. Hal itu dikarenakan jangkauannya hanya terbatas, yaitu untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk memberikan tambahan sanksi terhadap pidana pokok yang bersifat pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP. Konsekuensinya, sanksi pidana tambahan tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengaktifkan penerapan sanksi pidana penjara atau denda terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat luka berat atau matinya korban. 2. Agar Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan, maka perlu memperluas norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: a. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel. b. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah: 1) Ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap : a, suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 2) Pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri; 3) Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, eksekutif dan yudikatif. 4) Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau pengampuan. Selanjutnya direkomendasikan agar perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana tambahan tersebut di atas, hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang melanggar : Pasal 44 ayat (1); ayat (2) dan ayat (3); Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48; dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Pasal 28 dan Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kemudian Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selanjutnya Pasal 29, menormatiskan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Karena itu, perkawinan yang dilandasi hukum agama dan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pada gilirannya akan membentuk bangunan keluarga rumah tangga perlu dilindungi keutuhannya oleh setiap anggota keluarga, warga masyarakat dan Negara.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut di atas, telah diwujudkan dengan membentuk dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebab, dalam perkembangan tata kehidupan berkeluarga dewasa ini menunjukkan terjadinya tindak

kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Namun selama hampir delapan tahun berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tetap marak terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia. Padahal, berdasarkan Pasal 44 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah ditentukan sanksi pidana penjara dan sanksi denda yang cukup berat, namun menurut parktiknya, penerapan sanksi penjara tersebut lebih rendah dari ketentuan normatifnya.

Penerapan sanksi pidana penjara yang lebih ringan dari ketentuan undang-undang dan tuntutan jaksa penuntut umum oleh Majelis Hakim, pada gilirannya dapat menimbulkan kurang efektifnya penerapan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi tanpa diikuti dengan penerapan sanksi pidana tambahan yang **memadai, sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**, yang menentukan :

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu

dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.¹

Karena itu, ke depan menurut hemat penulis perlu diformulasi sanksi pidana tambahan yang lebih memadai, antara lain berupa : “pembayaran uang pengganti atas kerugian materiil dan immaterial yang diderita korban” atau “pemecatan dari pegawai negeri sipil” terhadap pelaku yang berstatus Pegawai Negeri Sipil”. Tegasnya, Putusan Pengadilan diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Data di WCC mencatat bahwa sejumlah perempuan menempuh upaya hukum secara perdata dengan mencantumkan alasan tindak KDRT dalam gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hal ini dipilih oleh mereka yang tidak bermaksud mempidanakan suaminya, namun memerlukan upaya hukum agar dapat memutus mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selama perkawinan.²

Permasalahan

Bagaimana seharusnya pengaturan sanksi pidana tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan.

Pembahasan

Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan

1. Fungsi sanksi dalam peraturan perundang-undangan

Norma sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, **hakikatnya berfungsi sebagai norma penegak dari suatu peraturan perundang-undangan**. Tanpa norma sanksi, maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif. Norma sanksi diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan karena adanya perbuatan yang dilarang, diperintahkan, diwajibkan, atau diharuskan. Jika norma larangan, perintah, kewajiban, dan keharusan tidak ditopang oleh norma sanksi, maka peraturan perundang-undangan tidak memiliki daya paksa untuk dipatuhi oleh subyek hukum yang diikatnya dan ditegakkan oleh lembaga/aparatur penegak hukum yang berwenang. Karena itu, tujuan umum diaturnya norma sanksi, adalah untuk:

¹ Menurut penjelasannya, ketentuan sanksi pidana tambahan di atas, hanya dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

² Mitra Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre: Laporan 2007*, Hlm. 2

- a. Mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Menindak setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- c. Menghukum setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- e. Memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar diperoleh ketertiban, rasa aman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam tata kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terdapat tiga jenis sanksi utama yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, yaitu : sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. Ketiga jenis sanksi ini masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, sebagai berikut:

1.1. Sanksi Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah pidana hakikatnya mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri pokok :³

- a. merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Demikian pula menurut pandangan Andi Hamzah,⁴ bahwa hukuman merupakan sanksi yang menderitakan atau memberi nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang karena bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas ”*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, artinya "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Berkenaan dengan diaturnya tuntutan ganti rugi dalam hukum pidana, Oemar Seno Adji,⁵ menyatakan terdapat tiga macam ganti rugi dalam perkara pidana, yaitu : a. Ganti rugi setelah herziening, b. Ganti rugi karena terdapat penahanan yang bertentangan dengan undang-undang, **c. Ganti rugi yang diberikan kepada mereka yang termasuk ataupun menjadi korban kejahatan.**

³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (beberapa catatan terhadap RUU tentang perubahan UU No. 31/1999), Makalah Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, 10 Juli 2001, Surakarta : Fakultas Hukum UNS, Hlm. 4.

⁴ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, Hlm. 3.

⁵ Oemar Senoadji, Herziening, Ganti Rugi dan Suap dan Perkembangan Delik, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, Hlm. 7-9.

Kemudian Sahetapy berpendapat bahwa pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan, ada kaitannya dengan disiplin ilmu *viktimologi*, yaitu yang membahas permasalahan korban dari segala aspeknya.⁶ Karena itu, bila dihubungkan dengan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap orang dalam lingkup rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dapat diberikan ganti kerugian secara materiel, baik terhadap:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, ataupun;
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief,⁷ perlindungan korban dalam proses pidana tentunya tidak lepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan kongkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Perlindungan korban secara tidak langsung itu dapat dicermati pada pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, antara lain :

- a. Pasal 349 KUHP : Pencabutan hak menjalankan pencaharian sebagai dokter/bidan dalam kasus pengguguran.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Penutupan seluruh/sebagian perusahaan si terhukum.
- c. Pencabutan ijin usaha industri berdasarkan Pasal 26 Jo.19 UU No.5 tahun 1984 tentang perindustrian yang bermaksud melindungi standar bahan baku dan barang hasil industri.

⁶ JE Sahetapy, *Viktimologie Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hlm. 43.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana* Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi VoL I, 1998, Hlm. 16-17.

- d. Pencabutan surat ijin mengemudi/SIM berdasarkan Pasal 70 UU No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana positif (materiil dan formil) memberi perhatian juga kepada korban secara langsung. Antara lain terlihat dari ketentuan :

- a. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yang menurut Pasal 14 c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana "untuk mengganti" kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Jadi ganti rugi disini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok.
- b. Pasal 8 sub d UU No.7 Drt. 1955 memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi "tindakan tata tertib" berupa "kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak", "meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak", dan "melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat", yang semuanya atas biaya terhutang.
- c. Bab XIII (Pasal 98 — 101) KUHAP memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan kerugian dalam perkara pidana.

Muladi berpendapat bahwa dewasa ini pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menampakkan pola yang jelas. Dari segi hukum materiil dapat dilihat antara ketentuan yang berkaitan dengan pidana bersyarat, sebagaimana diatur Pasal 14 c KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan adanya syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan, yaitu kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pidana dalam waktu tertentu.⁸

Selain itu, juga ada beberapa istilah mengenai **ganti rugi** yaitu **uang ganti rugi** dan **uang pengganti**, hal ini bisa diketahui dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 disebut dengan istilah "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".
- b. Pasal 14 c (1) KUHP : dalam perintah yang tersebut Pasal 14 a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka Hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum, semuanya atau sebagian saja yang ditentukan atas klaim tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari tempo percobaan.
- c. Pasal 95 KUHAP :

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukwn Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hlm.. 87.

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

d. Pasal 98 KUHP:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Demikian juga berdasarkan Pasal-Pasal 99 s.d. 101 KUHP tentang penggabungan perkara gugatan ganti rugi juga ditemui istilah ganti kerugian, antara lain sebagai berikut :

Pasal 99 :

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 :

- (1). Apabila terjadi penggabungan perkara antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2). Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 :

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur

Terkait perbedaan antara pembayaran uang pengganti dengan ganti rugi, Joko Sumaryanto berpendapat, bahwa :⁹

1. Pidana pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan yang khusus ditentukan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah pidana pembayaran uang pengganti atau disingkat pidana uang pengganti. Istilah ini harus dibedakan dengan istilah ganti rugi dalam hukum perdata. Sebagai pidana tambahan, maka pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Suatu putusan hakim, berupa pidana pembayaran uang pengganti mengikuti pidana pokok (Pidana Penjara, Pidana penjara dan Denda), pidana pembayaran uang pengganti biasanya diikuti dengan pidana tambahan yang lain yaitu perampasan barang-barang (apabila ada barang-barang yang masih dapat disita/dirampas).
2. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus dibedakan dengan ganti kerugian dalam lapangan hukum perdata dan ganti kerugian dalam KUHAP. Ganti kerugian/ganti rugi dalam hukum perdata berkaitan dengan Pasal 1365 BW. Ganti kerugian berdasar ketentuan KUHAP disatukan dengan rehabilitasi.
3. Pidana tambahan perampasan barang-barang adalah merupakan pidana perampasan kekayaan seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim, artinya mencabut hak milik atau barang yang dipunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah (untuk tindak pidana korupsi / kasus korupsi dilelang untuk negara), sedangkan Penyitaan (Pem-beslahan) bukan pidana, tetapi suatu tindakan kepolisian/penyidik yang artinya menahan sementara barang itu untuk dijadikan barang bukti.
4. Dari ketentuan Pasal 18 UU 31/1999 dan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan pidana uang pengganti.
5. Pasal 18 UU 31/1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang ada adalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.
6. Sedangkan dalam RUU Tipikor Versi Pemerintah juga diatur mengenai pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara, yang secara rinci terdapat pada Pasal 59, yaitu bahwa :

⁹ Joko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian X), Artikel, Surabaya, 19 Maret 2009.

- (1) Pengembalian aset yang berada di luar wilayah negara RI yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan kerja sama secara khusus antara Indonesia dengan negara lain tempat aset tersebut berada ;
- (2) Kerja sama secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral ;
- (3) Pengembalian aset dari negara tempat aset tersebut berada dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia ditinjau dari aspek politik, sosial, dan ekonomi ;
- (4) Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan nilai aset yang diharapkan ;
- (5) Tanpa mengurangi arti Undang-undang tentang Pencucian Uang perlu kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pelacakan dan pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi untuk memverifikasi identitas para nasabah dan melakukan penelitian terhadap rekening nasabah dari orang-orang tertentu di lingkungan baik pejabat publik maupun anggota keluarganya

7. Konsep kerugian keuangan Negara dalam perspektif hukum pidana adalah merupakan konsep kerugian keuangan menurut UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara, sedangkan menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara adalah merupakan unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Daad-Dader Strafrecht*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ada persamaan dan perbedaan antara pengertian uang pengganti dan uang ganti rugi. Perbedaannya bahwa :

- a. Bila yang menyebabkan kerugian itu adalah seseorang dan ditujukan kepada kerugian negara, maka disebut membayar uang pengganti dan bukan membayar uang rugi (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999).
- b. Bila yang menyebabkan kerugian adalah Negara/Pejabat/Petugas karena lalai memenuhi ketentuan KUHP, maka disebut membayar ganti rugi dan bukan membayar ganti rugi (Pasal 95 KUHP).
- c. Seseorang pada orang lain, yang sebenarnya merupakan proses dan tuntutan perdata, tetapi oleh KUHP diperkenankan melakukan penggabungan dengan proses dan tuntutan pidana, maka disebut membayar ganti rugi dan bukan membayar uang pengganti (Pasal 95 KUHP).

Sebagai catatan, bahwa baik kepada orang maupun pada negara, pembayaran yang dilakukan karena syarat khusus yang diperjanjikan dalam putusan hakim, bila tidak dipenuhi disebut membayar ganti rugi dan **bukan membayar uang pengganti** (Pasal 14 c : 1 KUHP).

Sedangkan persamaannya adalah baik uang pengganti maupun uang ganti rugi dilihat dari tujuan dan fungsinya adalah sama, yaitu:

- a. Tujuannya : sebagai suatu pergantian, yaitu memberikan pergantian terhadap suatu kerugian yang telah terjadi, untuk mencapai keseimbangan seperti semula.
- b. Fungsinya : Dari segi fungsinya adalah sama yaitu sama-sama berfungsi sebagai suatu penghukuman yaitu uang pengganti merupakan suatu hukuman tambahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, uang ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 KUHP adalah sebagai hukuman terhadap pejabat/petugas negara yang dalam tugasnya lalai memenuhi ketentuan perundangan, kekeliruan tentang orangnya rnaupun tentang penerapan hukumnya.

Demikian pula dengan uang ganti rugi berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah sebagai hukuman yang dijatuhkan Pengadilan di samping hukuman pidana, demikian pula uang ganti rugi menurut Pasal 14 c : 1 KUHP adalah juga merupakan suatu hukuman karena lalai memenuhi syarat khusus dalam suatu. putusan Pengadilan.

Pengaturan Jenis Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan DiRumah Tangga ke depan

Mengacu pada fungsi sanksi dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka menurut pendapat penulis, akan lebih efektif dan fungsional apabila norma sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diperluas cakupannya, sebagai berikut:

- a. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel.
- b. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:
 - 1) Ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap :¹⁰
 - a. suami, isteri, dan anak;

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
 - d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
- 2) Pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri;
- 3) Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- 4) Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau pengampunan.

Perlu ditegaskan perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana tambahan tersebut di atas, hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang melanggar :

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat **jatuh sakit atau luka berat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **matinya korban**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Alasan perlunya perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah karena pengaturan sanksi pidana dan denda dalam undang-undang tersebut formulasinya bersifat alternatif, bukan kumulatif. Sehingga, bagi para pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang memiliki jabatan tinggi dan banyak uang, tentunya akan memilih “**pembayaran uang denda**” daripada dihukum penjara. Jika ini yang terjadi, maka fungsi pidana penjara untuk membuat efek jera menjadi tidak ada gunanya.

Kesimpulan

- Pengaturan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dinilai tidak cukup efektif untuk menopang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga. Hal itu dikarenakan jangkauannya hanya terbatas, yaitu untuk memberikan **kebebasan kepada hakim** menjatuhkan **pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga**. Dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk memberikan tambahan sanksi terhadap pidana pokok yang bersifat pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP. Konsekuensinya, sanksi pidana tambahan tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengaktifkan penerapan sanksi pidana penjara atau denda terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat luka berat atau matinya korban.
- Agar Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan, maka perlu memperluas norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
 - Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga

keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel.

- Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:
- Ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap :
 - suami, isteri, dan anak;
 - orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
 - Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
- Pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri;
- Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau pengampuan.

Daftar Pustaka

- A.Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Andi hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.1985.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, Dari Tiada pidana tanap Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Pranada Media. 2006.
- Chamelin, Neil C. et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975.
- Daniel D. Polsby, *Suppressing Domestic Violence with Law Reforms*, Northwestern University School of Law, USA, 1992.
- Edi Setiadi, Hukum Pidana dan Perkembangannya, Bandung, Fakultas Hukum Unisba, 1999.
- ELSAM, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005, Jakarta, 2005.

- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, 2002.
- Friedman, Lawrence W. *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- JE Sahetapy, *Viktimologie Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT. Jambatan, Jakarta, 2004.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Micahel Tonry, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, 1996.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd. 1977.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Buku pegangan kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Oemar Senoadji, Herziening, Ganti Rugi dan Suap dan Perkembangan Delik, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984.
- P.A.F. Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968.
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ratna Batara Munti, Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK, Jakarta, 2000.
- Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1988.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- R. Susilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1984.